BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1. Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, penulis ditempatkan di Bagian Anggaran dan Keuangan yang berada dibawah naungan Kepala Bagian Administrasi.

Adapun bagian keuangan ini terdiri dari :

a. Kepala Seksi Anggaran dan Keuangan

Bertugas mengatur dan mengarahkan kegiatan dibidang anggaran dan keuangan meliputi penyusunan rencana anggaran, pemantauan anggaran pendapatan dan belanja cabang, pengelolaan dana, pengasuransian dan kegiatan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Seksi Utama Anggaran

Bertugas mengawasi dan melaksanakan kegiatan dibidang tata usaha anggaran meliputi pemantauan realisasi permintaan dan penggunaan dana guna kelancaran tugas seksi Anggaran dan Keuangan.

c. Seksi Administrasi Keuangan

Bertugas melaksanakan dibidang tata usaha keuangan yang meliputi, pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran uang yang sesuai dengan bukti yang telah disetujui .

Adapun tugasnya adalah sebagai berikut :

- Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas/bank pada buku kas/bank harian yang sesuai dengan bukti penerimaan yang telah disetujui.
- Mengetik buku kas penerimaan atau pengeluaran sesuai dengan disposisi atasan.
- Mengetik bukti penyetoran pajak untuk proses pembayarannya.
- Mengetik daftar harta kekayaan perusahaan untuk proses pengasuransiannya.
- Membuat laporan saldo kas/bank berdasarkan saldo buku.

3.2. Teknik Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Praktek di bagian Anggaran dan Keuangan di PT.PLN (Persero) UBD Jawa Barat Cabang Bandung.Teknik pelaksanaan yang penulis gunakan adalah day release , yaitu Kuliah Kerja Praktek dilakukan setiap hari kerja yang terhitung mulai 18 November s/d 18 Desember 2002.

Pengalaman yang penulis dapatkan selama Kuliah Kerja Praktek, pada hari pertama penulis diperkenalkan pada semua karyawan/karyawati khususnya di bagian Anggaran dan Keuangan. Pada hari-hari selanjutnya sampai dengan hari terakhir penulis melakukan pekerjaan yang sekiranya dapat penulis kerjakan pada Bagian Anggaran dan Keuangan, yaitu :

- Mengetik Surat Setoran Pajak (SSP)
- Mengetik bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas
- Mengarsipkan faktur Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

3.3. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.3.1. Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan ke Bank Devisa, atau Bank Persepsi, atau Bendaharawan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus disetor ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan.
3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang harus disetor oleh pemungut oleh pemungut ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak.
4. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang harus disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
5. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
6. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi dilaksanakan dengan cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak ke Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order) ditebus.

3.3.2. Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

1. Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir dan atau Wajib Pajak menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh badan usaha dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak.
3. Pemungut pajak wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3, yaitu :
   - Lembar pertama untuk pembeli;
   - Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
   - Lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan;

3.3.3. Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

1. Pemungut pajak harus melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas penyetoran pajak berakhir.
2. Pemungut Pajak harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak terakhir.
3. Pemungut pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

3.3.4. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Cara menghitung Pajak Panghasilan (PPh) Pasal 22 meliputi atas kegiatan impor, pembelian barang yang dibiayai oleh APBN/APBD. Penjualan hasil produksi industri kertas, semen, baja, di dalam negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina serta yang dipungut oleh Bulog atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.

1. PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang

   Besarnya PPh Pasal 22 atas impor :

   a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

      PPh Pasal 22 = 2,5 % * Nilai Impor

   b. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

      PPh Pasal 22 = 7,5 % * Nilai Impor

   c. Yang tidak dikuasai

      PPh Pasal 22 = 7,5 % * Harga jual lelang

2. PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN dan APBD

   PPh Pasal 22 = 1,5 % * Harga pembelian

3. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi otomotif di dalam negeri

   PPh Pasal 22 = 0,45 % * DPP PPN

4. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi rokok di dalam negeri

   PPh Pasal 22 = 0,12 * Harga Bandrol

5. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi kertas di dalam negeri

   PPh Pasal 22 = 0,1 % * DPP PPN

6. PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi semua di dalam negeri

PPh Pasal 22 = 0,25 % * DPP PPN

7. PPh Pasal 22 atas penjualan industri baja di dalam negeri

PPh Pasal 22 = 0,3 % * DPP PPN

8. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina

Yang dipungut oleh Pertamina dan badan usaha selain Pertamina terdiri atas penebusan premium, solar, premix/SPBU Swastanisasi dan penebusan solar, premix oleh SPBU Pertamina serta penjualan minyak tanah, gas, LPG dan pelumas.

1. Atas penebusan premium, solar, premix oleh SPBU Swastanisasi

PPh Pasal 22 = 0,3 % * Penjualan

2. Atas penjualan solar, premix, oleh SPBU Pertamina

PPh Pasal 22 = 0,25 %* Penjualan

3. Atas penjualan minyak tanah, Gas Elpiji dan pelumas

PPh Pasal 22 = 0,3 % * Penjualan

Catatan :

Pemungutan PPh Pasal 22 ini bersifat final atas penyerahan panjualan hasil produksi kepada penyalur. Sedangkan penjualan kepada pembeli lainnya misalnya pabrik, pemungutannya tidak bersifat final sehingga PPh Pasal 22 dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.

9. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bulog atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu.

   - Gula pasir kepada ;

   a. Penyalur adalah Rp. 380,- /kuintal dan bersifat final

   b. Grosir adalah Rp. 270,-/kuintal dan bersifat final

   c. Pembeli lainnya Rp. 650,-/kuintal dan bersifat tidak final

   - Tepung terigu kepada :

   a. Penyalur adalah Rp. 57,-/zak dan bersifat final

   b. Grosir adalah Rp. 38,-/zak dan bersifat final

   c. Pembeli lainnya adalah Rp. 91,- dan bersifat tidak final

10. Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

    Contoh 1 :

    PT.X (memiliki API) sebuah mesin dengan nilai impor sebesar Rp. 506.632.686,-. Dari nilai impor PT.X dikenakan PPh Pasal 22 sebesar :

    2,5 % * Rp. 506.632.686,- = Rp. 12.665.817,15,-

    Contoh 2 :

    PT. Aneka (tidak memiliki API) mengimpor sebuah mesindengan nilai impor sebesar Rp. 860.500.750,-. Dari impor tersebut PT. Aneka dikenakan PPh Pasal 22 impor sebesar :

    7,5 % * Rp.860.500.750,- = Rp. 64.537.556,25,-

Contoh 3 :

PT. Indah memperoleh sebuah mesin dari hasil lelang atas mesin yang tidak dikuasai sebelumnya dengan harga jual lelang Rp. 430.560.400,Dari hasil lelang tersebut PT. Indah dikenakan PPh Pasal 22 sebesar :

7,5 % * Rp. 430.560.400,- = Rp. 32.292.030,-